



PUTUSAN
Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika Pramana
2. Tempat lahir : Sinunukan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polres Madina, Kec. Panyabungan Utara
Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/82/VII/2021/Reskrim tanggal 9 Juli 2021;

Terdakwa Andika Pramana ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh M. Sahrin Nasution, S.H., advokat pada kantor Advokat "Siswanto, S.H., M. Sahrin Nasution, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Sukabumi No. 25 A Jakarta Pusat, dan di Jl. Willem Iskandar, Panyabungan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 98/2021/SK.K tanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRAMANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa ANDIKA PRAMANA, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Type Avanza dengan Nomor Mesin DK15798 dan Nomor rangka MHKMJBA3JCKO19977 berwarna hitam Nopol BB-1079-LFdikembalikan kepada pemilik An. Bisman Nasution melalui saksi Nasran Nasution;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan keluarganya telah memaafkan Terdakwa yang didukung dengan Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2021 dan Surat Permohonan pencabutan perkara tertanggal 12 Agustus 2021 dari Saksi Korban agar proses hukum Terdakwa tidak dilanjutkan;
- Bahwa mengingat perkara yang merupakan delik aduan, berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 22 Juli 2021 tersebut dengan sendirinya Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ayah, kepala keluarga untuk anak dan istrinya sekaligus tumpuan harapan keluarganya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

- Membebaskan Terdakwa Andika Pramana dari segala tuntutan hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-19/L.2.28.3/Eoh.2/09/2021 tanggal 01 Oktober 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANDIKA PRAMANA, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2021 di rumah Hj. Sangkot Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB, saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, yang saat itu sedang sendirian di rumah dan akan melaksanakan Sholat Zuhur mendengar ada orang yang memanggil dari luar saksi melihat ada Terdakwa diluar lalu saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan bertanya maksud kedatangan Terdakwa, ketika ditanya saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan Terdakwa mengatakan "Aku mau pinjam mobil Wak, anak ku sakit jadi mau bawa ke rumah sakit" karena saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, tidak berani memberikan mobil, lalu menyuruh Terdakwa untuk melihat suami-nya di Masjid atau di lopo kopi, saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak kenal dengan Uak laki-laki (suami saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan), lalu Terdakwa saat itu mengatakan "Bahwa Terdakwa meminjam mobilnya hanya sebentar dan nanti malam sudah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulangkan, hanya mau membawa anak saya berobat Wak” mendengar penjelasan Terdakwa tersebut saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik kepada Terdakwa untuk dibawa saat itu kunci dan STNK berada di dalam mobil, lalu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik, setelah 2 (dua) hari Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik yang diambil atau dibawa Terdakwa dari rumah saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, kemudian saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, menyuruh Sdr. Bedek untuk menelpone Terdakwa untuk menayakan mobil yang dipinjam Terdakwa kenapa belum dikembalikan, namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif dan sampai sekarang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik tidak ada dikembalikan Terdakwa dan tidak diketahui keberadaanya, kerena merasa dirugikan oleh Terdakwa saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan bersama dengan saksi Nasran Nasution pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2021 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mandailing Natal. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

Kedua:

Bahwa Terdakwa ANDIKA PRAMANA, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2021 di rumah Hj. Sangkot Desa Mompang Julu Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan dalam dakwaan Pertama saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, didatangi Terdakwa untuk meminjam mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik, yang akan dipakai Terdakwa mengantarkan anaknya yang sedang sakit kerumah sakit dan Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut pada malam hari, mendengar penjelasan Terdakwa tersebut saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik kepada Terdakwa untuk dibawa saat itu kunci dan STNK berada di dalam mobil, lalu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik, setelah 2 (dua) hari Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik yang dipinjam Terdakwa saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, hingga akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Mandailing Natal. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik di Polres Mandailing Natal Terdakwa mengakui 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik yang Terdakwa dipinjam dari saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan tidak dikembalikan Terdakwa melainkan Terdakwa gadaikan kepada seorang laki-laki di daerah Desa Huta Bargot Kec. Panyabungan Barat pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, dengan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik sebagai jaminannya, lalu pada Jam 19.30 wib Terdakwa menjemput kembali mobil yang dijaminkan di Desa Huta Bargot pada jam 19.30 wib dan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan sebagai jaminan sisa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) Terdakwa menyerahkan STNK mobil milik saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, KTP Terdakwa dan istri, kartu BPJS Terdakwa dan istri, KTA dan SIM A milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik Terdakwa bawa ke Desa Muara Soma Kec. Batang Natal dan Terdakwa gadaikan kepada saksi IKHWAN sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik milik saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan dan Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan, untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T Nomor Polisi BB 1079 LF warna biru tua metalik sebagai jaminan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Hj. Asiah Alias Sangkot Hasibuan mengalami kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasran Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andika Pramana yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anak dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan dan Bisman Nasution;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan yang terletak di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Saksi diberitahu oleh Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan bahwa mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF yang dirental (dipinjam) Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat suami Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan bernama Bisman Nasution sedang tidak di rumah karena pergi ke mesjid;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut untuk membawa anaknya yang sakit dan berjanji akan mengembalikan mobil pada malam harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menjanjikan uang untuk meminjam mobil tersebut. Namun sebelumnya Terdakwa pernah meminjam mobil milik orang tuanya dan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF yang dipinjam oleh Terdakwa merupakan milik ayahnya bernama Bisman Nasution;
- Bahwa setelah mengetahui mobil milik orang tuanya belum dikembalikan, Saksi berusaha menelepon Terdakwa namun tidak bisa karena nomor telepon Terdakwa selalu tidak aktif. Selanjutnya Saksi mencari keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Padang Bolak akan tetapi Saksi tidak menemukannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, Saksi mendapat informasi dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan bahwa dirinya telah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya yang terletak di daerah Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, namun Terdakwa mengatakan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF tersebut berada di daerah Sinunukan;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan dan Saksi Lenni Rosalina Rangkuti melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polres Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021;
 - Bahwa setelah dilaporkan ke kantor Polres Mandailing Natal, Saksi mendapat informasi bahwa mobil milik orang tuanya yang dipinjam Terdakwa telah ditemukan di daerah Sinunukan;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli oleh ayah Saksi pada tahun 2012 seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat perdamaian antara dirinya dan Usman Pramana selaku ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan seorang polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andika Pramana yang merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang terletak di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan mengatakan hendak meminjam mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF untuk membawa anaknya yang sedang sakit dan berjanji akan mengembalikan mobil pada malam harinya;
 - Bahwa saat Terdakwa meminjam mobil tersebut, hanya ada Saksi dan anaknya yaitu Saksi Lenni Rosalina Rangkuti di rumah. Sementara suami Saksi yang bernama Bisman Nasution sedang tidak di rumah karena pergi shalat dzuhur di mesjid;
 - Bahwa saat meminjam mobil Terdakwa tidak mengatakan akan memberikan sejumlah uang, namun sebelumnya Terdakwa pernah

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminjam mobil milik Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF yang dipinjam oleh Terdakwa merupakan milik suaminya bernama Bisman Nasution;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menunggu hingga malam hari seperti yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut. Saksi berusaha menelepon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi memberitahu Saksi Nasran Nasution mengenai mobil yang belum dikembalikan Terdakwa sehingga Saksi Nasran Nasution berusaha mencari keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Padang Bolak, namun tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, Saksi menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di daerah Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya, lalu Terdakwa mengatakan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF tersebut berada di daerah Sinunukan. Kemudian Saksi mengatakan akan menunggu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut hingga hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 03.00 WIB;
 - Bahwa oleh karena Saksi sudah menunggu akan tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Nasran Nasution dan Saksi Lenni Rosalina Rangkuti melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Polres Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021;
 - Bahwa setelah dilaporkan ke kantor Polres Mandailing Natal, Saksi mendapat informasi bahwa mobil yang dipinjam Terdakwa telah ditemukan di daerah Sinunukan;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli oleh suami Saksi pada tahun 2012 seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bersedia meminjamkan mobil kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam mobil miliknya dan memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan seorang polisi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Lenni Rossalina Rangkuti, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Andika Pramana yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan menantu dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan yang terletak di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal kemudian pergi mengendarai mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF dengan terburu-buru;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam mobil tersebut, hanya ada Saksi dan Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan di rumah. Sementara suami Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan yang bernama Bisman Nasution sedang tidak di rumah karena pergi shalat dzuhur di mesjid;
- Bahwa mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF yang dipinjam oleh Terdakwa merupakan milik Bisman Nasution;
- Bahwa Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan menunggu hingga malam hari seperti yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut. Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan dan Saksi Nasran Nasution berusaha menelepon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif. Saksi Nasran Nasution juga sudah berusaha mencari keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Padang Bolak, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan menemui Terdakwa di rumahnya yang terletak di daerah Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal untuk menanyakan keberadaan mobil milik, lalu Terdakwa mengatakan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF tersebut berada di daerah Sinunukan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi Nasran Nasution dan Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan seorang polisi;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, namun mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar surat perdamaian tertanggal 22 Juli 2021 antara Nasran Nasution dan Usman Pramana;
2. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BB 1079 LF atas nama Bisman Nasution;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan polisi berstatus aktif pada unit Sabhara Polres Mandailing Natal sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke Polres Mandailing Natal pada tanggal 29 Mei 2021 karena tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam yang dipinjamnya dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan yang terletak di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan mengatakan mau merental/meminjam mobil. Selanjutnya Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan menyuruh Terdakwa menunggu suaminya kembali dari masjid dan belum mau meminjamkan mobil. Akan tetapi karena Terdakwa memohon kepada Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan agar mau meminjamkan mobil tersebut untuk membawa anaknya yang sedang sakit muntah-muntah dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada malam hari, Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan pun meminjamkan mobil milik suaminya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat mau menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental mobil, namun Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan menolak dan mengatakan agar dibayarkan setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut ke daerah Sinunukan, namun tidak membawa anaknya untuk berobat karena memang anak Terdakwa tidak sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa mengatakan anaknya sakit agar Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan mau meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan adalah mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah sampai di Sinunukan, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke temannya yang bernama Ikhwan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan pada hari pertama, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di hari kedua, lalu 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Ikhwan;
- Bahwa uang dari Ikhwan digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi seperti membayar utang dan membeli barang-barang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam tersebut merupakan miliknya sehingga Ikhwan tidak mengetahui bahwa mobil tersebut hanya dipinjam Terdakwa dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menebus mobil tersebut dari Ikhwan pada tanggal 1 Juni 2021. Selain mobil beserta kuncinya, Terdakwa juga menggadaikan STNK mobil kepada Ikhwan;
- Bahwa sebelum menggadaikan mobil ke Ikhwan, Terdakwa juga pernah menggadaikan STNK mobil dan Kartu Tanda Anggota Kepolisian kepada seseorang di Sinunukan dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin kepada Saksi Hj. Aisah alias Sangkot Hasibuan untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mendapat telepon dari Saksi Nasran Nasution, namun Terdakwa tidak menjawab telepon tersebut dan sering mematikan telepon genggam miliknya agar tidak ditelepon oleh Saksi Nasran Nasution;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima panggilan telepon dari Saksi Nasran Nasution dan mengatakan akan mengembalikan mobil yang dipinjamnya 2 (dua) hari setelah menerima telepon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Panyabungan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 tanpa membawa mobil yang dipinjamnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa didatangi oleh Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan untuk menanyakan keberadaan mobil yang dipinjamnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut berada di Sinunukan dan akan dikembalikan pada sore hari. Namun setelah ditunggu-tunggu, Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak juga mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan pada tahun 2019 dari orang yang mencuci pakaian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali merental mobil milik Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan. Saat merental pertama kali, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setelah dilaporkan atas perbuatannya, Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Polres Mandailing Natal. Sementara mobil yang dipinjam Terdakwa telah diamankan polisi dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dengan menggadaikan mobil yang dipinjamnya dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan, sudah dibayarkan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah ada perdamaian antara keluarga Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan dengan keluarga Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor mesin: DK5798 dan nomor rangka MHKMJBA3JCK019977 berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan mengatakan mau merental/meminjam mobil kepada Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan. Selanjutnya Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan menyuruh Terdakwa menunggu suaminya (Bisman Nasution) kembali dari masjid dan belum mau meminjamkan mobil. Akan tetapi karena Terdakwa memohon kepada Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan agar mau meminjamkan mobil tersebut untuk membawa anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang sakit muntah-muntah dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada malam hari, Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan pun meminjamkan mobil milik suaminya kepada Terdakwa;

- Bahwa mobil yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan adalah mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF atas nama Bisman Nasution. Selain 1 (satu) unit mobil beserta kuncinya, Terdakwa juga membawa STNK mobil yang ditaruh di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mau menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental mobil, namun Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan menolak dan mengatakan agar dibayarkan setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil tersebut menuju daerah Sinunukan, namun tidak membawa anaknya untuk berobat karena memang anak Terdakwa tidak sedang sakit. Terdakwa mengatakan anaknya sakit agar Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan mau meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan menunggu hingga malam hari seperti yang dijanjikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut. Lalu Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan berusaha menelepon Terdakwa namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa pada rentang waktu yang sama, 3 (tiga) hari setelah sampai di Sinunukan, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke temannya yang bernama Ikhwan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan pada hari pertama, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di hari kedua, lalu 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Ikhwan. Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi seperti membayar utang dan membeli barang-barang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam tersebut merupakan miliknya sehingga Ikhwan tidak mengetahui bahwa mobil tersebut milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan menebus mobil tersebut dari Ikhwan pada tanggal 1 Juni 2021. Sebelum menggadaikan mobil ke Ikhwan, Terdakwa juga pernah menggadaikan STNK mobil dan Kartu Tanda Anggota Kepolisian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang di daerah Natal dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin kepada Saksi Hj. Aisah alias Sangkot Hasibuan untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering mendapat telepon dari Saksi Nasran Nasution, namun Terdakwa tidak menjawab dan sering mematikan telepon genggam miliknya agar tidak ditelepon oleh Saksi Nasran Nasution;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima panggilan telepon dari Saksi Nasran Nasution dan mengatakan akan mengembalikan mobil yang dipinjamnya 2 (dua) hari setelah menerima telepon tersebut. Kemudian Terdakwa kembali mematikan telepon genggam miliknya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan memberitahu Saksi Nasran Nasution mengenai mobil yang belum dikembalikan Terdakwa sehingga Saksi Nasran Nasution berusaha mencari keberadaan mobil tersebut hingga ke daerah Padang Bolak, namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Panyabungan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 tanpa membawa mobil yang dipinjamnya. Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan yang mengetahui Terdakwa telah berada di Panyabungan, mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya, lalu Terdakwa mengatakan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF tersebut berada di daerah Sinunukan. Lalu Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan mengatakan akan menunggu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut hingga hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi Nasran Nasution dan Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021;
- Bahwa sudah pernah ada perdamaian antara keluarga Saksi Hj. Aisah alias Sangkot Hasibuan dengan keluarga Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa dengan menggadaikan mobil yang dipinjamnya dari Saksi Hj. Aisah alias Sangkot Hasibuan, sudah dibayarkan oleh keluarga Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali merental mobil milik Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan. Saat merental pertama kali, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai biaya rental mobil selama 2 (dua) hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor mesin: DK5798 dan nomor rangka MHKMJBA3JCK019977 berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF atas nama Bisman Nasution sebagaimana dicantumkan dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh suami Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan pada tahun 2012 seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan yang dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian tertanggal 22 Juli 2021 antara Saksi Nasran Nasution dan Usman Pramana selaku ayah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan polisi berstatus aktif pada unit Sabhara Polres Mandailing Natal sejak tahun 2015;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* ada perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala argumentasinya masing-masing sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan dan Pembelaan (*pleidoi*), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar meskipun terhadap perkara yang sama, namun hal ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di dalamnya, dimana Penuntut Umum bertindak untuk kepentingan publik, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa untuk kepentingan subjektif/kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan Majelis Hakim dalam perbedaan kepentingan tersebut harus sampai pada pengambilan putusan yang konkret terhadap perbedaan persepsi tersebut dengan asas imparial dengan mengacu pula pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis hukum. Terhadap perbedaan persepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dan mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama Andika Pramana dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Andika Pramana sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan



tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai atau menguasai dengan bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang pengertian “barang” adalah benda yang bergerak dan berwujud. Sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur kepunyaan berkaitan dengan peristiwa jual-beli, sewa, gadai, macam-macam perikatan, tukar menukar, hibah, dan peristiwa hukum yang berkaitan dengan status kepunyaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud bukan karena kejahatan yaitu perolehan penguasaan terhadap benda tidak dengan kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya*, memberi penjelasan terhadap Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan penggelapan dimana penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, namun bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil, sedangkan pada penggelapan, waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan ke dalam kategori penggelapan, ketika seseorang yang memperoleh barang tersebut tanpa adanya kejahatan, kemudian menguasai barang dan bertindak seolah-olah barang tersebut merupakan miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal dan mengatakan mau merental/meminjam mobil kepada Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan. Selanjutnya Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan menyuruh Terdakwa menunggu suaminya (Bisman Nasution) kembali dari masjid dan belum mau meminjamkan mobil. Akan tetapi karena Terdakwa memohon kepada Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan agar mau meminjamkan mobil tersebut untuk membawa anaknya yang sedang sakit muntah-muntah dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada malam hari, Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan pun meminjamkan mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF atas nama Bisman Nasution. Selain 1 (satu) unit mobil beserta kuncinya, Terdakwa juga membawa STNK mobil yang ditaruh di dalam mobil tersebut;

Menimbang bahwa 3 (tiga) hari setelah sampai di Sinunukan, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut ke temannya yang bernama Ikhwan seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan pada hari pertama, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di hari kedua, lalu 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Ikhwan. Uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi seperti membayar utang dan membeli barang-barang. Terdakwa mengatakan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam tersebut merupakan miliknya sehingga Ikhwan tidak mengetahui bahwa mobil tersebut milik orang lain. Terdakwa berjanji akan menebus mobil tersebut dari Ikhwan pada tanggal 1 Juni 2021. Sebelum menggadaikan mobil ke Ikhwan, Terdakwa juga pernah menggadaikan STNK mobil dan Kartu Tanda Anggota Kepolisian kepada seseorang di daerah Natal dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa Terdakwa tidak memberitahu ataupun meminta izin kepada Saksi Hj. Aisah alias Sangkot Hasibuan untuk menggadaikan mobil tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Panyabungan pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 tanpa membawa mobil yang dipinjamnya. Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan yang mengetahui Terdakwa telah berada di Panyabungan, mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya, lalu Terdakwa mengatakan mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Sinunukan. Lalu Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan mengatakan akan menunggu Terdakwa mengembalikan mobil tersebut hingga hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 03.00 WIB. Oleh karena Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut, selanjutnya Saksi Nasran Nasution dan Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Mandailing Natal pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian unsur kedua ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam/merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan, kemudian bertindak seolah-olah sebagai pemilik mobil tersebut dengan menggadaikannya kepada seseorang bernama Ikhwan dengan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan, izin maupun kehendak dari Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan selaku orang yang meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa ataupun Bisman Nasution selaku pemilik mobil, jelas telah bertentangan dengan nilai kepatutan yang ada sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dalam unsur "*memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain*";

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menilai apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BB 1079 LF, Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang dengan menggadaikan mobil kepada Ikhwan untuk memperoleh uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Terdakwa mengerti dan sadar tentang adanya kemungkinan yang timbul akibat dilakukannya perbuatan tersebut. Yaitu apabila seseorang menggadaikan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka dapat dimungkinkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian jelas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan sengaja*" bentuk ketiga, yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, sudah terurai jelas perolehan mobil yang dilakukan Terdakwa ada karena peristiwa sewa-menyewa antara Terdakwa dengan Saksi Hj. Asiah alias Sangkot Hasibuan, jelas ternyata penguasaan mobil tersebut ada bukan karena unsur kejahatan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau *pleidoi* mengenai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan delik aduan yang telah ada surat permohonan penghentian perkara dari keluarga korban, serta sudah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban, Majelis Hakim akan menanggapi dalil tersebut dengan uraian dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, pemerintah yang diwakili oleh polisi, jaksa dan hakim tanpa permintaan dari yang terkena peristiwa pidana, segera melakukan proses hukum yang dimulai dari pemeriksaan, penuntutan dan memberikan hukuman kepada orang yang terbukti bersalah. Adapun dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya mengenai Pasal 372 KUHP sebagai delik aduan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 372 KUHP bukan merupakan delik aduan sehingga dapat dilakukan proses hukum meskipun tanpa aduan dari orang terkena peristiwa pidana. Selain itu dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Nasran Nasution membenarkan pernah menandatangani surat perjanjian perdamaian dan surat permohonan penghentian perkara kepada Polres Mandailing Natal, namun proses hukum tetap dilanjutkan karena adanya surat tersebut hanya sebagai bahan meringankan hukuman bagi Terdakwa. Dengan demikian jelas ternyata surat perdamaian tersebut tidak menjadikan Terdakwa bebas dari dakwaan;

Menimbang bahwa pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum tidak beralasan, karena berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan, yang tidak menjadi alasan agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan karena bertolak belakang dengan pendapat Majelis Hakim;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra institusi Polri yang seharusnya sebagai anggota polisi bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 1 (satu) orang anak;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor mesin: DK5798 dan nomor rangka: MHKMJBA3JCK019977 berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF yang telah disita dari Bisman Nasution, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP) dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Bismar Nasution, melalui Saksi Nasran Nasution;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana. Suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRAMANA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza dengan nomor mesin: DK5798 dan nomor rangka: MHKMJBA3JCK019977 berwarna hitam dengan nomor polisi BB 1079 LF dikembalikan kepada Bisman Nasution melalui Saksi Nasran Nasution;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, Arief Yudiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Heriyanto Manurung, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

d.t.o.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Wulandari Nasution, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mdl